area	sta	ple:

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	(

Bukti Pemotongan/Pemungutan

PPh Pasal 4 Ayat(2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22 DAN PPh Pasal 23

FORMULIR BPBS

H.1 Nomor : 2 0 0 0 0	0 2 3 5 0	H.4 PPh Final
H.2 X Pembetulan Ke 0	H.3 Pembatalan	H.5 X PPh Tidak Final

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DII	POTONG/DIPUNGL	J٦
-----------------------------------	----------------	----

A.1	NPWP	:	02 795 702 6 019 000
A.2	NIK	:	
A.3	Nama	:	SENTRAL MITRA INFORMATIKA Tbk

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

	Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebi Tinggi (Tidak Memilik NPWP)		PPh yang Dipotong/Dipungut/DTP (Rp)
	B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
	03-2023	24-100-02	2,030,000		2.00	40,600
Ket	erangan Kode Objek	Pajak : Sewa	ı dan Penghasilan Lain Sehubung	an dengan Pengg	unaan Harta Kecua	ali Sewa Tanah dan/atau
B.7	Dokumen Referensi	: Nomor Dokume	n			
		Nama Dokumer	ı	Tanggal	dd	mm уууу
B.8	Dokumen Referensi un	tuk Faktur Pajak, apabila				
	Nomor Faktur Pajak	: 010001238650)1338	Tanggal	0 1 dd 0	3 mm 2 0 2 3 yyyy
B.9	PPh dibebankar	n berdasarkan Surat Keteranç	gan Bebas (SKB) :			
	Nomor :			Tanggal	dd	mm yyyy
B.10	PPh yang Ditan	ggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :			
B.11 B.12	11 Tradian har tansaksi menggunakan surat keterangan berdasarkan 11 Nomor 23 Panun 2010 dengan Nomor .					
C.	C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT					
C.1	NPWP	:	0 1 1 4 0 5 0 8	1 092	0 0 0	
C.2	Nama Wajib Pajak	:	SARIHUSADA GENERASI MAH	IARDHIKA		
C.3	Tanggal	:	08 03 2023			
C.4	Nama Penandatanga		VERA GALUH SUGIJANTO			
C.5	tandarangani secara elektronik.					
	Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan Unifikasi yang meyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan:				onan	
		2006 746 646	Pengembalian atas kelebihan pembayaran p PPh.	ajak yang tidak seharusnya t	erutang oleh Pemotong dan/a	au Pemungut
			Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau P	emungut PPh.		

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.